

**PEMBERITAAN KONFLIK IBU DENGAN ANAK KANDUNG**  
**(Analisis *Framing* Konflik Ibu dengan Anak Kandung dalam Koran Radar Garut)**

TB. Sunan Giri<sup>1</sup>, Leadya Raturahmi<sup>2</sup>, Iis Zilfah Adnan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Garut

email: ibnuthabroni@gmail.com<sup>1</sup>, leadyaraturahmi@uniga.ac.id<sup>2</sup>, iiszilfah@uniga.ac.id<sup>3</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik utang piutang antara Ibu dengan anak kandung sendiri. Karena Ibu tidak mampu membayar utangnya sehingga anak menuntut ganti rugi yang berakhir di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode *framing* dari Rober Enmant dengan dua unsur yaitu seleksi isu dan penonjolan isu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi non partisipan, studi pustaka, dan dokumentasi. Peneliti mengambil dua subjek penelitian untuk dijadikan sebagai sumber data dari sejumlah pertanyaan wawancara yang dilakukan secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koran Radar Garut dalam menyeleksi isu pada berita konflik Anak dengan Ibu ini melakukan keberpihakan kepada Amih (Ibu) dengan memberikan porsi lebih banyak terhadap data atau fakta yang dikemukakan pihak Amih dalam setiap pemberitaannya, selain itu klarifikasi dari pihak Penggugat (Anak) sangatlah kurang sehingga pemberitaan-pemberitaannya kurang berimbang atau berat sebelah, dan pada setiap pemberitaan mengenai isu tersebut Radar Garut selalu mencampurkan pendapat (pandangan) mereka dengan cara membalutnya dengan fakta yang mereka peroleh di lapangan. Koran Radar Garut dalam menekankan atau menonjolkan isu pada berita konflik Anak dengan Ibu ini memberikan porsi lebih pada pemberitaan mengenai konflik Anak dengan Ibu dan menjadikannya sebagai sebuah *headline*, memperkuat isi pemberitaan dengan menampilkan gambar pendukung yang sesuai, memberikan citra positif terhadap Amih (Ibu) dan memberikan citra negatif terhadap Anak (Penggugat), dan yang terakhir ialah mengarahkan pandangan masyarakat pada isu tersebut agar lebih mempercayai Amih sesuai dengan keberpihakan Radar Garut melalui pemberitaan-pemberitaan yang disajikan.

**Kata Kunci:** Konflik; Ibu Kandung; Anak; *Framing*

**Abstract**

*This research is based on debt conflicts between mother and her own children. Because you can not afford to pay the debt so the child demands compensation that ends in court. This research uses a qualitative approach, with Rober Enmant's framing method with two elements, namely issues selection and protruding issues. Data collection techniques were conducted by in-depth interviews, non-participant observation, literature study, and documentation. Researchers took two research subjects to serve as a source of data from a number of interview questions conducted by purposive sampling. The result of this research shows that Radar Garut newspaper in selecting issue on conflict news of Child with mother is doing partiality to Amih (Mother) by giving more portion to data or facts stated by Amih in every news, besides clarification from Plaintiff (Child) is so lacking that the reports are less balanced or biased, and on every issue of the issue, Radar Garut always mixes their views by wrapping it up with the facts they get on the ground. The Radar Garut newspaper emphasized or highlighted the issue of the conflict news. The Child with Mother gave more portion to the news about the conflict of the Child with Mother and made it as a headline, strengthening the content of the news by displaying appropriate supporting images, giving a*

*positive image to Amih (Mother) and provide a negative image of the Child (Plaintiff), and the latter is to direct the public view on the issue to be more trustworthy Amih in accordance with the alignment of Radar Garut through the news presented.*

**Keywords:** *Conflict; Mother Nature; Child; Framing*

## **Pendahuluan**

Menurut Suryawati (2011: 37), media massa dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber (komunikator) kepada khalayak (komunikan) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, dan internet (online). Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa media massa merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan kepada khalayak, baik melalui media cetak maupun elektronik. Tentu ketika berbicara pesan, ada makna yang terkandung didalamnya apakah pesan tersebut berkonotasi positif atau sebaliknya, tentu tergantung orang yang membawa pesan dalam hal ini media massa.

Masyarakat menganggap penting peran media sebagai penyalur aspirasi nilai-nilai atau warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Atau dengan kata lain perkataan sebagai penyampai seni budaya dan penunjang pendidikan dapat dikatakan bahwa di negara-negara berkembang yang rakyatnya belum maju, komunikasi dalam banyak hal merupakan sarana pembelajaran.

Media cetak mempunyai kekuatan dan citranya tersendiri, media jenis ini diyakini sebagai sebuah media pers yang memiliki ketajaman dan akurasi pemberitaan yang sangat kuat dan tepat. Terbukti dengan banyak ruang atau kolom yang bisa dijadikan tempat untuk

mengungkap hal-hal yang penting sekali secara mendetail.

Berita sudah menjadi suatu yang penting bagi khalayak luas dikarenakan ada kebutuhan akan informasi guna mengetahui perkembangan atau peristiwa yang saat ini terjadi. Pengertian “berita”, berasal dari “new” (baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru. Dengan arti segala yang baru merupakan informasi yang penting bagi khalayak. Dengan kata lain, semua hal yang baru merupakan bahan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain dalam bentuk berita, (Apriadi, 2012: 134). Dari definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik serta menjadi minat khalayak untuk mendapatkan informasi terkini.

Dalam sebuah pemberitaan sudut pandang seorang wartawan terhadap sebuah isu sangatlah penting, ketika seorang wartawan menuliskan sudut pandangnya mengenai sebuah isu ke dalam sebuah berita, kemudian berita tersebut disebarluaskan melalui media massa, hal tersebut dapat pula mempengaruhi terhadap sudut pandang masyarakat dalam melihat suatu isu.

Isu-isu tersebut harus dikemas semenarik mungkin dalam pemberitaannya supaya dapat menarik perhatian khalayak, apalagi apabila isu tersebut melibatkan petinggi Negara atau pejabat Negara. Seperti halnya yang paling hangat kita ketahui ialah isu

perseteruan antara Ibu kandung dengan Anaknya, kasus ini cukup menjadi sorotan media-media massa di Indonesia sehingga menyebabkan masyarakat dengan mudah mengetahui tentang adanya perseteruan antara Ibu kandung dengan Anaknya, bahkan di beberapa media massa khususnya media cetak kasus ini sempat menjadi *headline* atau berita utama pada media cetak Radar Garut.

Seperti salah satu berita yang diberitakan oleh Radar Garut mengenai kasus perseteruan Ibu dengan anak kandungnya bermula ketika menantu Ibu Siti Rukoyah yaitu Handoyo dan Yani Suryani yang merupakan anak kandung ke sembilan dari tiga belas bersaudara menggugat Ibunya ke Pengadilan Negeri Garut. Yani mengaku gugatan Rp 1,8 Milyar ini bukan untuk mencelakakan orang tuanya, Yani justru ingin membela Ibunya.

Isu tersebut sangat menarik untuk disimak perkembangannya oleh khalayak mengingat yang menjadi aktor adalah Ibu dengan Anak, sehingga tersebut menjadi sangat menarik. Ketertarikan peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana sudut pandang jurnalis dalam menyajikan berita tersebut, sehingga dapat membawa khalayak dalam menafsirkan isu tersebut apakah kearah yang positif atau sebaliknya. Dan yang menjadi lebih tertarik peneliti dalam kasus ini yaitu apakah dalam pemberitaannya lebih berpihak kepada seorang ibu atau anak atau bahkan bersifat netral.

### Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* dari Robert N. Entmen dimana seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-

aspek tertentu dari realitas atau isu. Seleksi berkaitan pemilihan fakta dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Proses ini selalu terkandung di dalamnya adegan bagian berita yang dimasukkan, tetapi ada berita yang dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.

Menguatkan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Misalnya penempatan yang mencolok (di *headline* depan atau belakang), pengulangan, pemakaian grafis, pemakaian label tertentu untuk menggambarkan orang atau peristiwa, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi dan sebagainya (Eriyanto, 2002: 187).

### Hasil dan Pembahasan

Setelah mengkaji dan mencermati dari beberapa berita yang diterbitkan oleh media massa, penulis sangat tertarik dengan kasus-kasus yang ditulis dalam rubrik-rubrik tertentu, seperti Pendidikan, Politik, Bisnis ataupun Metropolis. Ada satu hal yang sangat menarik untuk dikaji yaitu mengenai kasus-kasus yang membuat hati dan perasaan kita terbawa emosi, seperti halnya pemberitaan mengenai seorang anak yang menggugat ibunya karena Utang Piutang dengan nilai yang sangat fantastis yaitu sebesar 1,8 M.

Kasus ini bermula dari utang sang ibu berinisial AA (87), warga Jalan Ciledug, Garut Kota yang tidak kunjung

dibayar kepada sang anak. Sang anak yang tidak terima uangnya yang tidak kunjung dikembalikan, akhirnya berakhir di persidangan, yang lebih mencengangkan lagi ternyata yang berutang itu adalah saudaranya bukan ibunya, namun malang bagi sang ibu karena yang menjadi jaminan utang anaknya tersebut adalah SHM tanah miliknya beserta rumahnya.

Kasus tersebut awalnya tidak terlihat menjadi heboh, karena ditempatkan pada rubrik metropolis, yang merupakan rubrik bagi daerah tersebut, dalam hal ini Garut. Namun seiring dengan berkembangnya kasus tersebut karena dari pihak penggugat bersikukuh ingin mendapatkan haknya sehingga dia penggugat tega memperkarakan ibunya sendiri. Sang anak yang menggugat ibunya langsung memperkarakan sang ibu ke Pengadilan Negeri Garut. Menurut Johan, kuasa hukum tergugat (Amih), pada awalnya kasus tersebut bermula dari kasus Utang Piutang antara anak dengan ibu. Pernyataan Johan tersebut tercantum pada paragraf tiga edisi jumat 3 Maret 2017 pada halaman 12 di rubrik Metropolis, adapun penggalan beritanya sebagai berikut:

”Perkara bisa perdata, tapi karena penggugat posisinya sebagai putra kandung dari tergugat ibunya, barang kali itu,” katanya usai ditemui di Pengadilan Negri Garut, Kamis (02/03).

Menurutnya, untuk kasus utamanya merupakan utang piutang antara ibu dan anak. Johan sebagai kuasa hukum dari tergugat mengatakan, meskipun sifatnya kasus biasa perdata akan tetapi sebagai advokat yang juga sama sebagai orang tua merasa miris dan terharu melihat kasus tersebut.

Peneliti disini melihat Koran Radar Garut membahas dan menyoroiti isu perseteruan yang melibatkan Anak dengan Ibu begitu mendalam. Koran Radar Garut menjadikan isu ini sebagai *Headline* atau sebagai berita utama pada edisi 03 Maret hingga 15 April 2017, yang berisikan 8 edisi dan 6 berita yang secara keseluruhan berkaitan dengan isu perseteruan Anak dengan Ibu.

Berita “*Utang Tak Dibayar Anak Gugat Ibu*” merupakan berita pertama Koran Radar Garut yang dipublikasikan pada hari Jum’at tanggal 03 Maret 2017, Memaparkan bahwa Ibu selaku tergugat yang memiliki utang kepada anaknya tidak mampu membayar, sehingga berakhir dipersidangan. Sebagaimana dalam penggalan berita tersebut mengutip pendapat pengacara tergugat, yaitu Johan. Pernyataan Johan tersebut tercantum pada paragraf lima edisi jumat 3 Maret 2017 pada halaman 12 di rubrik Metropolis, adapun penggalan beritanya sebagai berikut:

*”Ada keterharuan dengan kasus ini. Seorang anak menggugat seorang ibu kandungnya sendiri menurut saya tidak elok,” katanya.*

Berita kedua dengan judul “*Anak Gugat Ibunya Rp. 1,8 M*” yang dipublikasikan oleh Koran Radar Garut pada hari Jum’at tanggal 24 Maret 2017, berisi tentang tanggapan dari salah satu anaknya yaitu Eep Rusdiana ia mengaku kecewa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh kaka kandungnya sendiri yaitu Yani Suryani beserta suaminya Handoyo Adianto. Pernyataan Eep Rusdiana tersebut tercantum pada paragraf empat edisi Jum’at 24 Maret 2017 pada halaman 12 di rubrik Metropolis, adapun penggalan beritanya sebagai berikut:

*"Perlu saya luruskan, awalnya ibu saya tidak memiliki utang. Masalah ini bermula ketika Asep Ruhendi yang juga masih kakak kandung saya, mengalami kredit macet di Bank BRI Cabang Garut, dengan jatuh tempo pada 31 Januari 2001, nilainya kurang lebih Rp40 juta".*

Berita ketiga berjudul *"Tega! Air Susu dibalas Air Tuba"* dipublikasikan oleh Koran Radar Garut pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017. Berisi mengenai pendapat warga yaitu Suryati terhadap anak yang tega menggugat ibu kandungnya sendiri. Pernyataan Suryati tersebut tercantum pada paragraf tiga edisi Sabtu 25 Maret 2017 pada halaman 12 di rubrik Metropolis, adapun penggalan beritanya sebagai berikut:

*"Seperti air susu dibalas air tuba, ada yang tega gitu. Padahal si ibu ini sudah tua, sakit-sakitan, ini anaknya gara-gara utang Rp21,5 juta katanya ini maen gugat sajah, sampai Rp1,8 miliar deuih. Padahal yang minjem juga bukan ibunya tapi anaknya. Baiknya udah aja kekeluargaan, dia gak bisa minjem uang puluhan juta kalau tidak ada ibu yang merawatnya,".*

Dan juga pernyataan dari Ketua Bidang Advokasi P2TP2A Kabupaten Garut, Nitta Kusnia Wijaya, ia menilai sikap anak yang melayangkan gugatan terhadap Siti Rokayah yang sudah lanjut usia (Lansia) ke meja hijau masuk dalam kekerasan terhadap Lansia. Oleh karenanya, dengan dasar aturan dalam Undang-undang Perlindungan Lansia nomor 43 tahun 2004 pasal 60, pihaknya akan melakukan pendampingan bagi tergugat hingga pada proses persidangan. Pernyataan Ketua Bidang Advokasi P2TP2A (Nitta Kusnia Wijaya) tersebut tercantum pada paragraf enam edisi Sabtu

25 Maret 2017 pada halaman 12 di rubrik Metropolis, adapun penggalan beritanya sebagai berikut:

*"Seharusnya masalah utang piutang bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja. Apalagi ini menimpa ibu yang sudah lanjut usia," ujarnya.*

Berita keempat yang berjudul *"Pemkab Siap Bantu Amih yang Digugat 1,8 M"* dipublikasikan oleh Koran Radar Garut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, menjelaskan Wakil Bupati Garut, dr Helmi Budiman, saat mengunjungi kediaman Siti Rukoyah atau biasa dipanggil Amih (85), ibu yang didugut Rp 1,8 Miliar oleh anaknya. Dalam kunjungannya tersebut, ia menyebut jika Pemerintah Kabupaten Garut akan memberikan dukungan moril dengan menerjunkan pendamping hukum. Ia pun mengungkapkan keprihatinannya atas kasus yang sedang dialami nenek paruh baya yang sudah sulit untuk berjalan tersebut. Pernyataan dr. Helmi Budiman tersebut tercantum pada paragraf dua edisi Senin 27 Maret 2017 pada halaman 1 di bagian muka koran, adapun penggalan beritanya sebagai berikut:

*"Saya prihatin dengan kejadian ini dan akan terus melakukan pengawalan terhadap kasus yang dialami oleh ibu amih ini,".*

Berita kelima berjudul *"Disela-sela Do'a Jelang UNBK"* yang dipublikasikan oleh Koran Radar Garut, pada hari Sabtu 1 April 2017. Dalam berita tersebut SMK satu turut menyoroti isu mengenai Amih yang digugat anaknya sendiri. Menurut Dadang Johar yang merupakan kepala sekolah SMKN 1 Garut, Para guru, staf dan juga seluruh siswa/i SMKN 1 Garut khususnya kelas

XII berkumpul di halaman sekolah untuk memanjatkan do'a menjelang UNBK namun disela-sela do'a tersebut diselipkan khusus untuk Amih. Pernyataan Dadang Johar tersebut tercantum pada paragraf tiga edisi Sabtu 1 April 2017 pada halaman awal di bagian muka Radar Garut, adapun penggalan beritanya sebagai berikut:

*Dadang juga mengungkapkan jika dalam kegiatan doa bersama tahun ini ada yang khusus dimana pihaknya bersama para siswa berdoa untuk kasus anak menggugat Ibu.*

Berita keenam berjudul "*Anak Gugat Ibu Kandung Dianggap Tak Bermoral*" yang dipublikasikan oleh Koran Radar Garut, pada hari Selasa tanggal 4 April 2017. Dalam berita tersebut mengambil pendapat dari Johan Jauhari, yang merupakan salah seorang pengacara kondang di Garut yang kini menangani kasus Siti Rokayah atau Amih, seorang ibu yang digugat anaknya hingga Rp1,8 miliar. Pernyataan Johan Jauhari tersebut tercantum pada paragraf tiga, empat dan lima edisi Selasa 4 April 2017 pada halaman 12 di rubrik Metropolis, adapun penggalan beritanya sebagai berikut:

*"Kalau dilihat dari segi hukumnya, fakta hukumnya, jadi itu kan perdata tidak ada yang salah. Karena masing-masing sebagai subjek hukum," ucap Johan, kemarin.*

*Tetapi lanjut Johan, apabila merunut pada adat ketimuran, moral, etika begitu juga nilai-nilai Islami yang melekat di masyarakat terjadinya anak menggugat ibu kandungnya sendiri di pengadilan adalah hal yang tidak baik, apalagi masalah utang piutang.*

*"Kenapa sampai dibawa-bawa ke Pengadilan, dan kenapa sampai terjadi seperti itu. Kenapa tidak diselesaikan secara kekeluargaan saja,"*

Dari pernyataannya, terdapat kekecewaan yang sangat mendalam, padahal kasus tersebut sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, sehingga permasalahan tidak akan sampai meluas dan melibatkan orang banyak apalagi menjadi *hedline* di media-media nasional. Berita kedelapan berjudul "*Amih Harus Dihadirkan*", yang dipublikasikan oleh Koran Radar Garut, pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017, isinya mengenai pemeriksaan sejumlah bukti, oleh majelis hakim yang diketuai Endratno Rajamai yang menanyakan langsung kesiapan dari penggugat dan tergugat untuk menghadirkan saksi di sidang selanjutnya. Pernyataan Endratno Rajamai tersebut tercantum pada paragraf tiga edisi Jum'at 7 April 2017 pada halaman awal pada bagian muka Radar Garut, adapun penggalan beritanya sebagai berikut:

*"Kita sudah sama-sama sepakat untuk menghadirkan saksi di sidang berikutnya," ujar Endratno kepada kedua pihak saat persidangan di ruang Kartika, kemarin.*

Berita kedelapan berjudul "*Kasus Amih Sebaiknya Lewat Musyawarah*", yang dipublikasikan oleh Koran Radar Garut, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017, isinya mengenai pendapat para tokoh Garut dan juga Bupati Purwakarta yaitu Dedi Mulyadi. Pernyataan Dedi Mulyadi tersebut tercantum pada paragraf tiga edisi Sabtu 15 April 2017 pada halaman 12 di rubrik Metropolis, adapun penggalan beritanya sebagai berikut:

*"Ya sebaiknya tinggal dimusyawahkan saja, dulu kan*

*pinjamnya Rp20 juta, yang punya utang kan Asep dan saudara Asep yang harus bertanggung jawab atas utangnya bukan Amih. Kasihan Amih harus bolak-balik ke pengadilan, harus didorong,” ujarnya saat ditemui di Pengadilan, Kamis (13/4).*

Pernyataan bupati Purwakarta tersebut diungkapkan ketika beliau ikut menghadiri proses persidangan Amih di pengadilan Negeri Garut, beliau juga turut membantu Amih dengan memberikan sumbangan sebesar Rp. 20 juta.

Penelitian ini bermaksud membahas mengenai seleksi isu yang dilakukan oleh Koran Radar Garut dalam pemberitaannya tentang isu perseteruan antara Anak dengan Ibu. Penelitian ini menggunakan metode Analisis *Framing* Robert N. Entman, peneliti ingin mengetahui seleksi isu yang dilakukan oleh Koran Radar Garut dalam pemberitaannya tentang isu perseteruan Anak dengan Ibu, yang dianalisis melalui pemilihan fakta oleh wartawan yang dapat dilihat melalui teks pemberitaan isu tersebut. Melalui elemen analisis tersebut dapat terlihat gambaran utuh tentang bagaimana berita tersebut ditampilkan, bagian berita mana yang dimasukkan (*included*), dan bagian berita mana yang dihilangkan (*excluded*).

Dari 8 edisi berita yang dipublikasikan oleh Koran Radar Garut tercatat ada 8 pemberitaan yang berkaitan dengan isu perseteruan Anak dengan Ibu, namun peneliti memfokuskan penelitian pada 3 edisi berita, yaitu pada edisi 24 Maret hingga 15 April 2017, dengan berita sebagai berikut:

1. Utang Tak Dibayar Anak Gugat Ibu edisi 03 Maret 2017, Memaparkan bahwa Ibu selaku tergugat yang memiliki utang kepada anaknya tidak

mampu membayar, sehingga berakhir dipersidangan.

2. Anak Gugat Ibunya Rp. 1,8 M, edisi 24 Maret 2017. Berisi tentang tanggapan dari salah satu anaknya yaitu Eep Rusdiana ia mengaku kecewa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh kaka kandungnya sendiri yaitu Yani Suryani beserta suaminya Handoyo Adianto, dalam kasus ini sebenarnya penuh rekayasa, karena ternyata sebenarnya yang punya utang ke Handoyo adalah kakanya yaitu Asep Rohendi itu pun nilainya hanya 21,5 juta, tapi Yani dan Handoyo diluadugaan tega menuntut ibunya senilai 1,8 M.
3. Kasus Amih Sebaiknya Lewat Musyawarah edisi 15 April 2017, berisi tentang Pendapat Dedi Mulyadi yang juga selaku bupati Purwakarta meminta agar kasus Amih sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan tidak perlu diselesaikan dipersidangan.

Berita-berita yang peneliti pilih untuk diteliti tersebut, dapat mewakili isi keseluruhan pemberitaan mengenai konflik Anak dengan Ibu yang dimuat atau dipublikasikan Koran Radar Garut. Selain itu ketiga berita yang dipilih tersebut juga menurut peneliti sudah mewakili aspek-aspek *framing*, yaitu seleksi isu dan penonjolan isu sebagai acuan penelitian yang peneliti lakukan pada berita-berita mengenai konflik Anak dengan Ibu Kandung mengenai Utang Piutang yang dipublikasikan Koran Radar Garut.

### **Seleksi Isu**

Dewasa ini berita-berita yang dipublikasikan melalui media massa, tidak

terlepas dari kegiatan pembingkaihan (*framing*), seperti halnya berita mengenai isu perseteruan Anak dengan Ibu mengenai Utang-Piutang yang dipublikasikan oleh Koran Radar Garut pun tidak terlepas dari pembingkaihan. *Framing* sendiri menurut Robert N. Entman dibagi kedalam dua dimensi yaitu seleksi isu dan penonjolan isu, untuk itu guna melihat *framing* yang dilakukan oleh Koran Radar Garut pada pemberitaan isu perseteruan Anak dengan Ibu maka peneliti membagi kedalam dua dimensi yang dikemukakan Entman tersebut, yaitu dengan melihat seleksi isu dan penonjolan isu yang dilakukan Koran *Radar Garut*.

Pada proses mendefinisikan suatu peristiwa dalam seleksi isu, ada empat teknik *framing* yang digunakan. Pertama ialah identifikasi masalah (*define problem*), identifikasi penyebab masalah (*diagnose causes*), evaluasi moral (*make moral judgement*), dan terakhir ialah rekomendasi penyelesaian masalah (*treatment recommendation*). Adapun pemaparan mengenai keempat teknik *framing* yang peneliti temukan dalam pemberitaan isu perseteruan Anak dengan Ibu mengenai Utang-Piutang pada Koran Radar Garut adalah sebagai berikut:

#### *Define Problem*

Pada pemberitaan-pemberitaan tentang isu perseteruan Anak dengan Ibu yang dipublikasikan oleh Koran Radar Garut, menitikberatkan pada adanya gugatan anak pada ibunya sendiri yang berawal dari utang anak yang lain yaitu Asep Ruhendi Kepada Yani dan menantunya Handoyo (suami dari Yani) dan berakhir di pengadilan negeri Garut.

#### *Diagnose Causes*

Pada pemberitaan-pemberitaan Koran Radar Garut mengemukakan bahwa

konflik tersebut muncul karena Yani dan Handoyo telah menggugat ibunya dan Asep Ruhendi yang dibantunya karena mengalami kredit macet di Bank BRI cabang Garut, dengan jatuh tempo pada 31 Januari 2001, yang nilainya mencapai Rp. 40 Juta. Kemudian ditolong oleh Yani dan Suaminya Handoyo dengan syarat SHM tanah dan bangunan milik Siti Rokayah (Amih), ibu dari Asep Ruhendi, di Garut Kota, dibaliknamakan atas nama Handoyo Adianto. Balik nama SHM tersebut ditolak oleh keluarga. Namun pada akhirnya, Handoyo itu tetap membantu membayarkan Asep Ruhendi tersebut. Sedangkan teknis pemberian pinjamannya tidak secara rinci dituangkan dalam perjanjian ditulis diatas materai akan tetapi hanya diketahui oleh ibunya (Amih), beserta Asep Rohendi dan Yani. Dengan disampaikan secara lisan, yaitu sebesar 50 persen diberikan secara transfer dan sisanya disetorkan langsung oleh Yani, dengan tujuan agar SHM Amih bisa disimpan Yani sebagai jaminan. Hal tersebut yang membuat pihak Yani dan Handoyo menggugat Amih dan Asep Ruhendi.

#### *Make Moral Judgement*

Dalam pemberitaan-pemberitaannya Koran Radar Garut menilai bahwa kesalahan ada pada pihak Penggugat, hal tersebut dikarenakan mereka adalah merupakan anak kandung dan menantu dari Amih secara moral sangat tidak pantas dilakukan mengingat jasa-jasa orangtua kepada anaknya tidak akan terbalaskan dengan apapun. Dalam pemberitaan tersebut masyarakat agar dapat menilai dengan jelas siapa yang benar dan siapa yang salah.

#### *Treatment Recommendation*

Rekomendasi penyelesaian masalah yang diusulkan oleh Koran Radar Garut adalah dengan cara musyawarah, karena ini adalah kasus pidana dalam keluarga alangkah baiknya diselesaikan dalam internal keluarga dan pengadilan pun menyarankan agar diselesaikan dengan cara musyawarah. Tetapi mengenai hak penggugat juga harus diperhatikan mengingat utang adalah hal yang sangat wajib untuk dikembalikan, oleh karena itu sidang harus terus dilanjutkan, guna menemukan kebenaran siapa yang salah dalam kasus ini.

Sejalan dengan yang diungkapkan di Radar Garut, ketua PWI pun menyatakan bahwa ksus tersebut sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah.

*Kalau lebih baik secara pribadi, media itu alangkah lebih baiknya mencari pemberitaan yang bsia menyejukkan antara kedua belah pihak antara penggugat dengan pihak tergugat, itu akan menyejukkan saya rasa, namun dalam kasus ini, semua pihak sudah berusaha untk mencarijalan terbaik termasuk media juga tidak mau pemberitaan mengenai kasus ini, namun ada pihak-pihak yang bersikukuh diantaranya dalam hal ini penggugat bersikukuh ingin menuntut ibunya sendiri sehingga media pun secara terpaksa memberitakan seolah-olah terdapat konflik antara Anak dengan Ibu, padahal secara keinginan saya dan rekan-reka tidak ingin membuat berita yang menimbulkan konflik. Koran Radar Garut dalam pemberitaannya tidak berdasarkan opini pribadi tetapi berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari berbagai pihak, dari anak yang lainnya, masyarakat dan juga dari pengacara tergugat.*

Begitupun pendapat Iqbal Gojali selaku Redaktur Harian koran Radar Garut, mengungkapkan bahwa kasus tersebut sejatinya menjadi peringatan bagi manusia, bahwasannya kita lahir dari rahim seorang ibu yang seharusnya senantiasa menghormati dan menyayangi ibu, melihat kasus tersebut seorang anak yang menggugat ibunya sangat tidak dibenarkan dan tidak bermoral.

*Dampak yang ditimbulkan adalah munculnya jiwa sosial dari sejumlah kalangan dan aktivis perempuan, bahkan juga munculnya kesadaran dari sejumlah kalangan akan keharusan menghormati orangtua, khususnya ibu. Karena melihat kondisi sosial masyarakat sosial masyarakat timur secara umum, dimana sosok ibu adalah sentral dalam sebuah keluarga, juga dalam agama yang harus disanjung dan dipuja, bukan digugat dipengadilan.*

Melihat dari apa yang peneliti temukan, dalam pemberitaan isu perseteruan Anak dengan Ibu yang dipublikasikan oleh Koran Radar Garut melalui seleksi isunya dapat dipastikan bahwa Koran Radar Garut melakukan keberpihakan pada pemberitaannya. Dalam hal ini keberpihakan tersebut lebih ditujukan kepada Amih. Hal tersebut bahkan tidak dipungkiri oleh pihak PWI, bahwasannya pihaknya memang 'lebih membela Amih'. Seperti halnya yang dikemukakan oleh bapak Aep Hendi selaku ketua PWI, beliau mengatakan:

*Apa yang diungkapkan Radar Garut saya kira itu adalah suatu kebenaran karena itu tidak dibuat berdasarkan opini pribadi atau opini seseorang tapi itu sudah berdasarkan hasil persidangan yang tentunya sudah mempunyai kekuatan hukum, pengadilan juga mengungkapkan apa yang diungkapkan hasil pemeriksaan*

*dari kedua belah pihak, konfirmasi juga dilakukan disana ada tanggapan selain dari pihak pengadilan juga dari pihak keluarga tergugat yaitu Amih dan anak-anak yang lain dan juga ada pihak penggugat, saya rasa itu sudah terdapat unsur dan syarat-syarat di media.*

Jika ditelaah berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang berlaku. Sebenarnya sebuah media massa tidak diperkenankan untuk melakukan keberpihakan, seperti halnya yang tercantum pada pasal 1 dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang berbunyi, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Dalam penggalan pasal 1 kode etik jurnalistik Indonesia tersebut dikatakan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, yang artinya dalam hal ini bahwa sebuah media di Indonesia seharusnya tidak diperbolehkan melakukan keberpihakan kepada salah satu pihak yang terkait dalam sebuah pemberitaan dengan bagaimana pun atau apapun alasannya. Karena mereka harus dapat menjaga profesionalisme sesuai peraturan atau kode etik yang berlaku. Meski begitu tidak bisa dipungkiri pula bahwa yang terjadi saat ini, justru tidak sedikit media yang bahkan berskala Nasional melakukan praktik keberpihakan dalam pemberitaan-pemberitaan pada kasus tertentu sebagai contoh ialah Koran Radar Garut pada kasus tersebut.

Keberpihakan yang peneliti temukan tidak terlepas dari isi pemberitaannya. Yang mana isi pemberitaannya lebih menyudutkan kepada pihak Penggugat, dengan cara lebih banyak mengambil dan mempublikasikan data pemberitaan yang

berasal dari satu pihak yaitu Amih. Sementara klarifikasi dari pihak Penggugat dapat dirasakan begitu kurang oleh peneliti dalam setiap pemberitaan mengenai isu perseteruan Anak dengan Ibu mengenai Utang Piutang, yang dipublikasikan Koran Radar Garut.

Padahal mengenai keberimbangan data dalam sebuah pemberitaan, harus menjadi sebuah perhatian khusus dalam setiap pemberitaan. Dan mengenai keberimbangan data ini tercantum pula pada pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang berbunyi wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, dan pasal 3 yang berbunyi wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dalam kedua pasal tersebut ditekankan kepada setiap pelaku media massa dalam memberitakan sebuah peristiwa, isu, atau konflik harus berdasarkan data yang berimbang agar tidak ada ketimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Tetapi melihat apa yang peneliti temukan dalam pemberitaan-pemberitaan di Media Indonesia, seakan menjadi sebuah cambuk bagi industri pers di Indonesia.

Kemudian bila ditelaah dari bagaimana Koran Radar Garut melakukan keberpihakan dari mulai isu tersebut mencuat, hal tersebut mengindikasikan bahwa dari awal Radar Garut sudah memiliki atau membuat *opini*-nya sendiri mengenai siapa yang salah dan siapa yang benar dalam perseteruan yang terjadi. Membuat *opini* dari awal seharusnya tidak boleh dilakukan oleh sebuah media

menurut Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang berlaku, terutama bagi media yang berskala Nasional. Hal tersebut tercantum dalam pasal 3 yang berbunyi wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dalam penggalan pasal 3 kode etik jurnalistik Indonesia tersebut mengimbau agar wartawan Indonesia tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang artinya tidak boleh dalam pemberitaannya mencampurkan hal yang bersifat opini dari media tersebut.

Alasan pertama kenapa tidak boleh adanya opini dalam setiap pemberitaan adalah guna menjaga kredibilitas sebuah pemberitaan karena pengadilanlah yang dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang bukan media, dan yang kedua ialah agar tidak ada keberpihakan dari sebuah media sehingga dalam pemberitaannya tidak akan merugikan kepada salah satu pihak.

### Penonjolan Isu

Selain seleksi isu yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti juga menitikberatkan penelitian mengenai pemberitaan isu perseteruan Anak dengan Ibu mengenai Utang Piutang ini pada penonjolan isu yang dilakukan oleh Koran Radar Garut. Adapun untuk melihat penonjolan isu yang dilakukan oleh Koran Radar Garut ini, peneliti melihatnya melalui proses pemilihan judul berita, *lead*, *visual image*, maupun penempatan berita sebagai *headline* atau *paging* pada pemberitaan isu tersebut.

Pada awal pemberitaannya Koran Radar Garut menempatkan berita tersebut pada rubrik Metropolis, dimana rubrik tersebut berisi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Garut. Bila ditelaah dari sana dapat dipastikan bahwa, pada awalnya Radar Garut menganggap isu perseteruan Anak ini merupakan berita yang hanya akan dibaca atau kepentingannya hanya untuk khalayak dari daerah Garut saja, karena memang bila dilihat dari nilai berita yaitu pada unsur kedekatan, dengan warga Garut memang yang paling dominan karena isu tersebut terjadi di Garut.

Tetapi ternyata isu tersebut tidak hanya bersifat regional melainkan juga menjadi isu Nasional, karena dalam hal ini melibatkan Anak menggugat ibunya sendiri yang seharusnya sebagai anak menyayangi, mengayomi dan melindungi. Sangat tidak elok seorang anak memperkarakan ibunya sendiri, padahal dari mulai dikandung sampai dewasa ibunya sangat menyayanginya menjaga dan merawatnya hingga saat ini. Kasus ini sangat menarik, perhatian Nasional karena teganya anak memperkarakan ibunya sendiri.

Maka dari itu isu perseteruan Anak dengan Ibu ini kemudian menjadi isu nasional, dengan begitu Radar Garut pun memberikan porsi lebih pada pemberitaan mengenai isu ini bahkan dalam beberapa edisi, isu perseteruan Anak dengan Ibu ini dijadikan sebuah *headline*, dengan begitu Radar Garut menekankan bahwa konflik ini memiliki kepentingan yang lebih bagi khalayak atau masyarakat Indonesia.

Dalam beberapa pemberitaannya, didukung dengan gambar pendukung (*visual image*) yang sesuai dengan isi pemberitaan, meskipun tidak semua berita

menampilkan gambar pendukung pemberitaan. Gambar pendukung ini dalam dunia jurnalistik lebih dikenal dengan foto jurnalistik yang memiliki pengertian sebagai foto yang bernilai berita atau foto yang menarik bagi pembaca tertentu, dan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat sesingkat mungkin (Gani dan Kusumalestari, 2013 : 47). Definisi tersebut menjelaskan bahwa ada pesan tertentu yang terdapat dalam foto yang menjadi gambar pendukung suatu berita sehingga layak untuk disiarkan kepada masyarakat.

Pada foto-foto yang dimuat di beberapa pemberitaan mengenai isu perseteruan Anak dengan Ibu yang dimuat dalam Koran Radar Garut, berfungsi untuk mengkomunikasikan isi pemberitaan. Hal tersebut terbukti dengan melihat foto yang terpampang sebagai pelengkap berita, khalayak sedikit banyak dapat mengetahui kemana arah pemberitaan yang akan dibaca.

Selain untuk mengkomunikasikan isi pemberitaan foto-foto tersebut juga dapat menonjolkan dimensi lain dari isi pemberitaan tersebut, sebagai contoh pada pemberitaan berjudul “Anak Gugat Ibunya Rp. 1,8 M”, dalam berita tersebut disertakan foto Amih beserta keluarganya sedang atau akan mengikuti jalannya proses persidangan. Hal ini menguatkan anggapan masyarakat bahwa Amih benar-benar diperkarakan oleh anaknya sendiri. Meskipun sebenarnya masih ada kesempatan untuk jalan damai bagi kedua belah pihak.

Dalam tahap pembentukan konstruksi realitas, yang merupakan salah satu dari 4 tahapan proses konstruksi sosial media massa, dikenal istilah pembentukan konstruksi citra. Konstruksi

citra adalah bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi, di mana bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model: pertama model *good news* dan kedua model *bad news*. Model *good news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi sesuatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Pada model ini objek pemberitaan dikonstruksi sebagai sesuatu yang memiliki citra baik sehingga terkesan lebih baik dari sesungguhnya kebaikan yang ada pada objek itu sendiri. Sedangkan model *bad news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi kejelekan atau cenderung memberi citra buruk pada objek pemberitaan sehingga terkesan lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat, dari sesungguhnya sifat jelek, buruk, dan jahat yang ada pada objek pemberitaan itu sendiri (Bungin, 2008: 193-201).

Bila dilihat dari kedua model pada tahap pembentukan konstruksi citra tersebut, yang dikaitkan dengan pemberitaan mengenai isu perseteruan Anak dengan Ibu mengenai Utang Piutang di Koran Radar Garut. Peneliti melihat bahwa Radar Garut memberikan citra yang baik (*good news*) kepada Amih, dimana Amih digambarkan secara tersirat sebagai seseorang yang benar, jujur, dapat dipercaya oleh masyarakat, dan dengan berat hati berhadapan dengan anaknya sendiri dipersidangan, yang seharusnya itu tidak terjadi, pasti seluruh pembaca merasakan sikap kesal, marah dan terharu sehingga rasa simpati dan empati akan muncul, dengan demikian setiap pemberitaan yang diterbitkan oleh Radar Garut akan semakin dicari karena penasaran dengan perkembangannya. Sebaliknya dari pihak Penggugat pada

pemberitaan-pemberitaan di Radar Garut menjadi pihak yang salah (*bad news*), bahwa seorang anak tidak layak dan tidak pantas menggugat ibu kandungnya sendiri, meskipun secara hukum hal itu dibenarkan akan tetapi secara moralitas dan syari'at Islam hal tersebut tidak dibenarkan dan akan memiliki predikat anak durhaka. Meskipun begitu kedua hal diatas merupakan proses pembentukan citra yang ingin dibangun pada opini masyarakat, yang dilakukan Radar Garut sendiri, karena isu tersebut masih dalam proses persidangan.

Selain itu semua dalam pemberitaan-pemberitaannya juga mengindikasikan bahwa Radar Garut ingin mempengaruhi opini masyarakat mengenai isu perseteruan Anak dengan Ibu ini, peneliti melihat Radar Garut ingin mengarahkan pandangan masyarakat untuk lebih mempercayai Amih. Meskipun pihak Radar Garut membantah hal tersebut, karena mereka menganggap bahwa masyarakat Indonesia sudah melek terhadap pemberitaan di media sehingga dapat memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa opini masyarakat dalam memahami atau melihat sebuah peristiwa juga sangat dipengaruhi oleh media massa yang sering dibaca atau dilihat.

Adapun salah satu fungsi dari media massa yang sangat mempengaruhi opini masyarakat ialah untuk kontrol sosial, bahkan fungsi inilah yang membuat media massa dijuluki sebagai kekuatan keempat sebuah negara selain Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Fungsi kontrol sosial ini disadari atau tidak dapat mempengaruhi pola pikir khalayaknya, terutama mereka yang memang sudah sangat bergantung pada media massa.

Maka dari itu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dengan pemberitaan yang berpihak kepada salah satu pihak sudah pasti akan mempengaruhi opini khlayak yang menggunakan Radar Garut sebagai media massa yang mereka percayai.

Berikut hasil penelitian yang peneliti temukan dalam ketiga edisi pemberitaan mengenai isu perseteruan Anak dengan Ibu mengenai Utang Piutang, yang di publikasikan oleh Koran Radar Garut dilihat dari Seleksi Isu pemberitaan tersebut, maka dari itu peneliti memfokuskan pada empat unsur, identifikasi masalah masalah (*Define Problem*), identifikasi penyebab masalah (*Diagnose Causes*), evaluasi moral (*Make Moral Judgment*), rekomendasi penyelesaian masalah (*treatment recommendation*).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan atas penelitian "Pemberitaan Konflik Anak Dengan Ibu kandungnya sendiri" yaitu sebagai berikut :

1. Koran Radar Garut dalam menyeleksi isu pada berita konflik Anak dengan Ibu ini melakukan keberpihakan kepada Amih (Ibu) dengan memberikan porsi lebih banyak terhadap data atau fakta yang dikemukakan pihak Amih dalam setiap pemberitaannya, selain itu klarifikasi dari pihak Penggugat (Anak) sangatlah kurang sehingga pemberitaan-pemberitaannya kurang berimbang atau berat sebelah, dan pada setiap pemberitaan mengenai isu tersebut Radar Garut selalu

mencampurkan pendapat (pandangan) mereka dengan cara membalutnya dengan fakta yang mereka peroleh di lapangan.

2. Koran Radar Garut dalam menekankan atau menonjolkan isu pada berita konflik Anak dengan Ibu ini memberikan porsi lebih pada pemberitaan mengenai konflik Anak dengan Ibu dan menjadikannya sebagai sebuah *headline*, memperkuat isi pemberitaan dengan menampilkan gambar pendukung yang sesuai, memberikan citra positif terhadap Amih (Ibu) dan memberikan citra negatif terhadap Anak (Penggugat), dan yang terakhir ialah mengarahkan pandangan masyarakat pada isu tersebut agar lebih mempercayai Amih sesuai dengan keberpihakan Radar Garut melalui pemberitaan-pemberitaan yang disajikan.

#### Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2007). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amri, S., Jauhari, A., & Elisah, T. (2011). *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran: Strategi Analisis dan Pengembangan Karakter Siswa dalam Proses Pembelajaran*. Jakarta: Prestasi Pustakarata.
- Aushop, A. Z. (2014). *Islamic Character Building: Membangun Insan Kamil, Cendekia Berakhlak Qurani*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Febriani, N. A. (2014). *Ekologi Berawawasan Gender dalam Perspektif Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Kesuma, D., Triatna, C., & Permana, J. (2013). *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lickona, T. (2013). *Education for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa. (2013). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Bandung: Bumi Aksara.
- Noegroho, A. (2010). *Teknologi Komunikasi*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). *Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach*. International Journal of Basic and Applied Science, 03(01), 47-56.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. *International Journal of Basic and Applied Science*, 03(02), 1-9.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samani, M., & Hariyanto. (2013). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemanto, W. (2003). *Psikologi Pendidikan: Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tobing, P. L. (2007). *Knowledge Management: Konsep, Arsitektur, dan Implementasi*. Jogjakarya: Graha Ilmu.
- Wahjono, S. I. (2010). *Perilaku Organisasi*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Zaini, A. H. F. (2013). *Pilar-pilar Pendidikan Karakter Islami*. Bandung: Gunung Djati Press.

Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana. Ramdhani Jurnal Pendidikan Universitas Garut Vol. 08; No. 01; 2014; 27-36